



KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : Kd.10.26/2/PP.00.4/5066/2011

Tentang
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bandung Barat.
b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pasir Muncang memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
c. bahwa kepada Madrasah Ibtidaiyah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.
3. Surat Edaran Kanwil Depag Propinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4.4/PP.01.1/891/2008 tentang Pendirian RA/Madrasah Swasta

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : -
- Kesatu : **MIS PASIR MUNCANG** diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pengajaran.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan ~ **MIS PASIR MUNCANG** ~ tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.



Salinan; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat;
Up. Kepala Bidang Mapenda Islam
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam SD/MI, TK/RA dan Diniyah;
3. Yayasan/Lembaga/Organisasi Yayasan Subbanul Quatul Ulum.



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
PROPINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Nomor : 32/17/MI/178 /2011

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat. Nomor :Kd.10.26/2/PP.00.4/5066/2011, tanggal 25 Juli 2011.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah Ibtidaiyah	: MIS PASIR MUNCANG
Alamat	: Kp.Pasir Muncang Rt 02/05 Desa Cijenuk
Kecamatan	: Cipongkor
Kabupaten	: Bandung Barat
Propinsi	: Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah/Yayasan	: Yayasan Subbanul Quatul Ulum Cipongkor
Berdiri sejak	: Tahun 2011


Diberikan ijin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	2	1	7	0	1	7	9
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Batuaja, 25 Juli 2011

An.Kepala

Seksi Madrasah



H.Ahmad, S.Ag, MM
NIP. 195807231982031003